

**FAKTOR KETIDAKCUKUPAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI
DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FIKIH
(Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ROVIANA DEWI

NIM. 170101028

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**FAKTOR KETIDAKCUKUPAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI
DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FIKIH
(Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ROVIANA DEWI

NIM. 170101028

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,


Dedy Sumardi, S.Hi, MA
NIP. 198007012009011010


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**FAKTOR KETIDAKCUKUPAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI
DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT FIKIH
(Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dedy Sumardi, S.Hi, MA
NIP: 198007012009011010

Sekretaris



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

Penguji I,



Drs. Burhanuddin A.Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 1991102172018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Roviana Dewi
NIM : 170101028
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Roviana Dewi

ABSTRAK

Nama : Roviana Dewi
NIM : 170101028
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Faktor Ketidacukupan Nafkah Keluarga Oleh Suami Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fikih (Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Nafkah, Keluarga, Covid-19*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya ketidakcukupan seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya padahal dalam Islam dan hukum positif, suami memiliki tanggungjawab untuk memenuhi nafkah keluarganya. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh suami di masa pandemi Covid-19, faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan solusi yang diberikan oleh aparat Gampong terhadap pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap ketidakcukupan suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan dengan teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan biaya pendidikan anak, karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga. Faktor yang dihadapi meliputi terbatasnya lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain, dan solusi yang diberikan oleh aparat gampong guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 berupa pengalokasian dana gampong dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) dan bantuan sembako, pembagian daging ketika tradisi meugang berlangsung, menyediakan pasar murah di Gampong Kuta Kumbang agar setiap masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-harinya. Tinjauan hukum islam terkait ketidakcukupan suami dalam memenuhi nafkah kepada keluarganya, misalnya seperti kendala yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, maka besaran nafkah yang tidak mampu dibayarkan tersebut jatuh sebagai hutang di atas suami. Dan suami wajib mengganti nafkah tersebut jika ia kembali mampu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Faktor Ketidacukupan Nafkah Keluarga Oleh Suami Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fikih (Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi., M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perusahaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Banta Rusli dan Ibunda tersayang Nurhasanah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Abang tercinta Ulil Amri dan Adik tersayang Agus Maulana Rizki yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada Cutkak Aja Meutia, Cutngoh Aja ainal yakin, Polet Aja tonnadi dan Kanaya, serta Cekdi, Yanda, Bunda, Cecek, Makcek serta Kakek dan Nenek Penulis yang telah membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada Mizan, dan terkhusus kepada Sahabat penulis Nadia Septi, Layni Hayaton, Agus sryani, Aan Mahedin, Agi Ahriandi, Aderoy P.K dan Widya. serta Kak Sri Faula Devi yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Novita Sari, Deti Sanawiya, Risa Septiany, Putri Fhonna dan Mustawir terimakasih atas dukukunganya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan


seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Penulis,

Roviana Dewi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaiifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Kumbang.....	64
Gambar 2 : Wawancara dengan Sekretaris Gampong Kuta Kumbang	64
Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Ekusmiadi	65
Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Abu Kasem	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama dan Jabatan Pengurus Lembaga.....	29
Tabel 2 : Nama-nama Pengurus Keagamaan	30
Tabel 3 : Jenis Kegiatan Sosial dengan Tingkatan Usia	30
Tabel 4 : Struktur Pemerintahan Gampong Kuta Kumbang	31



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I	: Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	61
Lampiran II	: Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum.....	62
Lampiran III	: Surat telah melakukan penelitian di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya	63
Lampiran IV	: Dokumentasi	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Kepustakaan.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	12
5. Penyajian Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA NAFKAH KELUARGA DALAM FIKIH.....	15
A. Pengertian Nafkah Keluarga.....	15
B. Dasar Hukum tentang Nafkah Keluarga.....	17
C. Wabah dalam Islam dan Pandemi Covid-19.....	22
BAB TIGA FAKTOR KETIDAKCUKUPAN NAFKAH	
 KELUARGA OLEH SUAMI DI MASA PANDEMI	
 COVID-19 DI GAMPONG KUTA KUMBANG	
 KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN	
 RAYA.....	28
A. Profil Gampong Kuta Kumbang.....	28
B. Pemenuhan Nafkah Keluarga di Masa Pandemi	
Covid-19.....	31

C. Faktor yang menyebabkan Suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan solusi yang diberikan oleh aparat Gampong terhadap pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19	36
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketidacukupan Suami dalam Memenuhi Nafkah Keluarga	45
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tenteram dan bahagia.²

Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan yang merupakan kebutuhan esensial (*al-dharury*) manusia. Konsekuensi dari sebuah perkawinan adalah timbulnya kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga. Nafkah dalam *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* adalah alimentasi, uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya.³

Menurut *Kamus Hukum*, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri, rezeki, bekal hidup sehari-hari, mata pencaharian.⁴ Menurut Sayyid Sabiq, nafkah dapat berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 40.

³ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), hlm. 275.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 289.

ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.⁵

Hukum keluarga dalam Islam telah mengatur bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233.⁶ Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah wajib dilakukan oleh seorang ayah kepada keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya.

Akan tetapi pada masa saat ini, di Indonesia telah mengalami pandemi yang sangat merugikan dari berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor perekonomian. Pandemi ini disebut dengan Covid-19. Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data WHO pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* yang pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat memberikan kerugian terutama bagi keluarga dalam memenuhi nafkah sehari-hari. Salah satunya pada masyarakat yang khususnya berpenghasilan dari usahanya di luar rumah sebagai seorang petani di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa setiap keluarga mengalami kesulitan dan kendala dalam memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi saat ini. Keterbatasan berinteraksi menjadi salah satu faktor utamanya karena protokol kesehatan yang menegaskan agar seluruh warga masyarakat

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Terj: Moh. Thalib),(Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 86.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), hlm. 43.

untuk jaga jarak antara satu sama lain guna meminimalisir kasus penularan Covid-19 semakin luas.⁷

Adapun hasil penelitian awal yang telah dilakukan oleh penulis adalah wawancara dengan responden I yang memiliki 3 orang anak menyatakan bahwa selama masa pandemi mereka hanya bisa mendapatkan nafkah untuk membeli sesuap nasi yang didapat dari hasil bertani dan berkebun itu pun dengan waktu yang singkat. Responden I kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena selama masa pandemi ia hanya bekerja seadanya karena perintah pemerintah untuk berjaga jarak dan tidak keluar rumah.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Responden II yang telah dikaruniai oleh 2 orang anak. Pemenuhan nafkah keluarga oleh Responden II dilakukan dengan menderes karet. Akan tetapi, hal ini juga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena masa pandemi saat ini di mana harga karet turun drastis sehingga upah yang didapat dari hasil penjualan hanya pas-pas untuk makan sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih dirasa sangat kurang memadai.⁹

Berdasarkan uraian hasil penelitian awal tersebut jelas bahwa setiap rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Untuk lebih lanjut penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang faktor yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi Covid-19 guna memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Oleh karenanya, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Faktor Ketidacukupan Nafkah Keluarga Oleh Suami Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fikih (Studi Kasus di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**.

⁷ Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 18 September 2020.

⁸ Wawancara dengan Responden I tanggal 7 November 2020 di Kediaman Responden I pada pukul 14.19 WIB.

⁹ Wawancara dengan Responden II tanggal 6 November 2020 di Kediaman Responden II Pukul 14.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh suami di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana solusi yang diberikan oleh aparat Gampong terhadap pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap ketidakcukupan suami dalam memenuhi nafkah keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 dan Untuk menguraikan solusi yang diberikan oleh aparat Gampong guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap ketidakcukupan suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui dan menghindari kesalahan-lesalahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Ketidacukupan

Ketidacukupan berasal dari kata tidak cukup, tidak sama dengan seharusnya, tidak lengkap dan tidak sempurna.¹⁰ Ketidacukupan dapat diartikan sebagai seorang suami yang tidak mencukupi nafkah istrinya yang diakibatkan dengan adanya Wabah Covid-19 sehingga sang suami tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

2. Nafkah

Kata nafkah terdiri dari kata “nafkah”. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-nafaqah* yang berarti “mengeluarkan”. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang ayah kepada anak, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹¹ Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.¹² Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.¹³ Sementara dalam regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

¹¹ Birorektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: 1984/1985), hlm. 184.

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.15

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damsik: Dar al-Fikr 1989) Cet Ke 2, hlm. 789

16 Tahun 2019 tidak memberikan definisi nafkah secara eksplisit. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan tentang nafkah dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

3. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.¹⁴ Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Sementara, Biro Sensus AS (BPS) mendefinisikan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan atau adaptasi yang tinggal secara bersama-sama.¹⁵

4. Masa Pandemi Covid-19

Masa Pandemi Covid-19 terdiri dari tiga kata yaitu “Masa”, “Pandemi” dan “Covid-19”. Masa atau waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan,

¹⁴ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.

¹⁵ Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, hlm. 2.

keadaan berada atau berlangsung.¹⁶ Sementara pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serentak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.¹⁷ Dapat dikatakan pandemi ini sebagai sebuah bencana bagi seluruh dunia yang mengakibatkan segala aktifitas dibatasi. Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data WHO pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* yang pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.¹⁸ Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menganjurkan bagi setiap warga untuk melakukan tindakan seperti melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah, pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan sebagai salah satu langkah efektif untuk mencegah penularan menjadi lebih luas.¹⁹

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Agus Purwanto, dkk. "*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*", (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hl. 5

¹⁸ Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 18 September 2020.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 52.

5. Fikih

Kata fikih berasal dari bahasa Arab dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami. Secara definitif fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili).²⁰

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa fikih adalah kumpulan hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut para *fuqaha* (ahli hukum Islam), fikih memiliki pengertian *zhanni* (sangkaan atau dugaan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.²¹

E. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yuridis dan penelitian hukum Islam yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alauddin dengan judul "*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*".²² Hasil penelitian menyatakan bahwa tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya kemampuan secara ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab menafkahi, dan kurangnya realisasi

²⁰ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", Cet ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 1.

²¹ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Ibadah*", Cet ke-2. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 15.

²² Andi Alauddin, "*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*". (Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1 No. 1, 2018).

pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan secara eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamilya Susanti dengan judul *“Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”*.²³ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nafkah anak merupakan tanggungjawab orang tua baik yang diatur secara hukum Islam maupun yang diatur secara hukum positif. Adapun implementasi nafkah anak setelah perceraian dianggap belum mencapai sasaran dikarenakan kelalaian suami sebagai ayah sang anak yang tidak secara rutin memberikan nafkah setelah perceraian, alhasil solusi yang ditawarkan kepada istri adalah agar melapor kembali ke pengadilan agar dapat dieksekusi atau istri harus kembali mengingatkan mantan suaminya untuk tetap memenuhi nafkah sang anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dengan judul *“Nafkah Anak Setelah Perceraian (Kajian Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”*.²⁴ Hasil penelitian menyatakan bahwa orang yang memberi nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian adalah ayah. Akan tetapi ayah memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan si ayah.

Sedangkan, beberapa penelitian hukum Islam adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dengan judul *“Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”*.²⁵ Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ia menetapkan bahwa setiap hari ayah yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1360

²³ Jamilya Susanti, “Implementasi Nafkah Anaka Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. (Thesis yang diajukan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

²⁴ Mawarni, “Nafkah Anak Setelah Perceraian, Kajian Amar Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh”. (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum).

²⁵ Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*, Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, (Semarang: IAIN Walisongo, 2016).

gram gandum/beras), ayah yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan ayah yang tidak mampu wajib membayar nafkah 1 mud (675 gram gandum/beras).

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan judul "*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*".²⁶ Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga kewajiban antara bapak dengan anaknya, dan juga bagi seorang pemilik dengan yang dimilikinya. Kewajiban pemenuhan nafkah tersebut telah diatur dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, di antaranya dalam surah At-Thalaq ayat 6, Al-Baqarah ayat 233. Nafkah dalam hukum Islam sangatlah penting, bahkan seorang istri yang telah ditalak suaminya pun berhak mendapatkan nafkah untuk dirinya dan anaknya. Di samping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi, namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat kepada kemampuan si pemberi nafkah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ravicha Nur Baety Solikhah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembaharuan Nafkah Keluarga (Studi terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 B Kebumen tahun 2017)*".²⁷ Hasil penelitian menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh suami di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 B Kebumen untuk memenuhi nafkah keluarganya adalah dengan cara meninggalkan harta mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta meninggalkan usahanya untuk dikelola oleh keluarganya sebagai wujud pemenuhan nafkah keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Sanusi dengan judul "*Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau dari Syariat Islam dan Perundang-Undangan di*

²⁶ Syamsul Bahri, "*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 6, 2015).

²⁷ Ravicha Nur Baety Solikhah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembaharuan Nafkah Keluarga (Studi terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 B Kebumen tahun 2017)*", Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Indonesia".²⁸ Hasil penelitian menyatakan bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk membina rumah tangga memang tidaklah semudah yang dibayangkan. Terlebih lagi kewajiban dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya yang merupakan konsekuensi kewajiban yang harus ditanggung oleh suami yang masih mampu secara fisik dan psikis. Hal ini sesuai dengan aturan syariat Islam dan perundang-undangan di Indonesia di mana suami merupakan pemegang kewajiban dalam memenuhi nafkah keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian saat ini akan berfokus kepada faktor ketidakcukupan nafkah keluarga oleh suami di masa pandemi Covid-19 menurut fikih di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁸ Zulkifli Sanusi, "*Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau dari Syariat Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*", (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,³⁰ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang penulis lakukan dengan cara melihat atau mengamati kepala keluarga dalam memenuhi nafkah di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

b. Wawancara

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar

³⁰ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.³¹ Wawancara dilakukan secara terbuka dengan aparat Gampong dan masyarakat dengan sample dua orang aparat Gampong dan lima orang kepala keluarga di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.³² Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan daftar penelitian yang dimuat dalam lampiran sebagai bukti telah melakukan penelitian di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan aparat dan masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1559.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.³³ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat dan masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dideskripsikan dengan teori-teori hukum fikih khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami.

8. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, penyajian data dan sistematika penulisan.

³³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang nafkah keluarga dalam fikih yang meliputi pengertian nafkah dalam keluarga, dasar hukum tentang nafkah keluarga, serta wabah dalam islam dan pandemi Covid-19.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh suami di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang meliputi profil lokasi penelitian, pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19, faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan solusi yang diberikan oleh aparat Gampong terhadap pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19, serta pandangan hukum islam terhadap ketidacukupan suami dalam memenuhi nafkah keluarga .

Bab empat dalam skripsi ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

NAFKAH KELUARGA DALAM FIKIH

A. Pengertian Nafkah Keluarga

Pengertian nafkah dapat dipahami dalam istilah etimologi dan terminologi. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah* yang berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.³⁴ Dalam *Kamus Hukum*, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri, rezeki, bekal hidup sehari-hari, mata pencaharian.³⁵ *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* juga memberikan pengertian nafkah sebagai alimentasi, uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya.³⁶

Sedangkan, dalam pengertian terminologi, para ahli hukum memberikan definisi masing-masing tentang nafkah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara istilah nafkah adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.³⁷ Menurut Sayyid Sabiq, nafkah dapat berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.³⁸ Pemenuhan nafkah pangan berupa makanan pokok guna memenuhi gizi anggota keluarga, nafkah sandang meliputi pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, sedangkan nafkah papan merupakan nafkah berupa tempat tinggal seperti rumah yang layak huni agar dapat terlindung dari keadaan hujan maupun panas.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1449.

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 289.

³⁶ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), hlm. 275.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989), hlm. 789

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Terj: Moh. Thalib),(Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 86.

Dalam Jurnal Studi Hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.³⁹

Sementara dalam regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan definisi nafkah secara eksplisit. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan tentang nafkah dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Sementara, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.⁴⁰ Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Sementara, Biro Sensus AS (BPS) mendefinisikan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan atau adaptasi yang tinggal secara bersama-sama.⁴¹

Menurut Puspita yang dikutip oleh Amorisa Wiratri dalam Jurnal Kependudukan Indonesia memberikan definisi bahwa keluarga merupakan unit

³⁹ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 158.

⁴⁰ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.

⁴¹ Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, hlm. 2.

sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Sehingga keluarga dapat dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan maupun adopsi sebagai pengikat. Sedangkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁴²

Menurut Rohmat, keluarga merupakan agen utama sosialisasi sekaligus sebagai *microsystem* yang membangun relasi anak dengan lingkungannya.⁴³ Sedangkan menurut Jumni Nelli, nafkah dipahami sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat mendefinisikan bahwa nafkah dalam keluarga merupakan segala kebutuhan yang meliputi pangan, sandang dan papan yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya.

B. Dasar Hukum tentang Nafkah Keluarga

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah SWT yang maksudnya agar

⁴² Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 15.

⁴³ Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, 2010, hlm. 1.

⁴⁴ Jumni Nelli, Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 31.

setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya.⁴⁵ Aturan hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam regulasi hukum di Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah[2]:233).⁴⁶

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa anjuran seorang anak disusukan oleh ibunya selama dua tahun dan kewajiban seorang ayah sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan memberikan harta yang halal dari hasil pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT. Apabila seorang ayah tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya

⁴⁵ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 191.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Alqur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 37.

yaitu memenuhi nafkah karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan baik terhadap bapak maupun ibu.⁴⁷ Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa’[4]:5).⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh pada orang tua atau wali seorang anak untuk menjaga harta anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula keharusan orang tua untuk selalu melontarkan kata-kata yang baik dalam mendidik anak-anaknya agar anak-anak tidak terganggu mental dan pikirannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Begitu pula firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُنْضِرُوهُنَّ لِنُضَيْفٍ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

⁴⁷Lihat, M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 609.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Alqur’an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 77.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq [65]:6).⁴⁹

Berdasarkan Surah At-Thalaq ayat 6 tersebut menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Misbah*, beliau menafsirkan bahwa setiap suami agar menempatkan istrinya pada tempat tinggal menurut kemampuan mereka. Jika istri dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵⁰

Selain dalam Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam sebagai regulasi Indonesia juga menjelaskan tentang kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 80 ayat (2)
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Pasal 80 ayat (4)
Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - (a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - (c). Biaya pendidikan bagi anak.
3. Pasal 81 ayat (1)
Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
4. Pasal 104 ayat (1)

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Alqur’an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 559.

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

5. Pasal 105 huruf c
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selain Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban memenuhi nafkah dalam keluarga sebagai berikut:

1. Pasal 41

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a). baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- (b). bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (c). pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵¹

2. Pasal 45

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang kewajiban pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh ayah untuk memenuhi kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya dalam sebuah keluarga.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

C. Wabah dalam Islam dan Pandemi Covid-19

Wabah penyakit menular juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Wabah penyakit tersebut dinamakan dengan *tha'un*. Menurut pendapat sebagian ulama, *tha'un* memiliki kesamaan seperti wabah. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa *tha'un* dan wabah merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap *tha'un* adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah *tha'un*. Hal ini menunjukkan bahwa definisi wabah lebih luas dari pada *tha'un*. Sementara wabah didefinisikan sebagai setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat. Sementara *tha'un* memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan (Al-Asqalani, 1991).⁵³

Sejarah Islam mencatat bahwa ada lima kejadian wabah *tha'un* yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Pertama adalah *tha'un syirawaih* yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un 'amwas* yang terjadi ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah *tha'un jarif*. Keempat adalah *tha'un fatayat*, dinamai dengan *tha'un fatayat* karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemuda. Kelima adalah *tha'un al-Asyraf*, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi (Al-Husaini, 2005). Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW:

إذا سمعتم با لطا عون بارض فلا تدخلوها وإذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها

⁵³Ridho, M. R. Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24-33. 2020, hlm. 27.

“Jika kamu mendengar suatu wabah disuatu daerah maka janganlah kamu mendatangnya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya.”(HR. al- Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi wabah penyakit di suatu daerah, maka sebaiknya daerah yang terpapar wabah tersebut tidak didatangi. Begitu juga dengan penduduk yang awalnya bertempat tinggal disuatu daerah yang terjadi sebuah wabah, sebaiknya tidak keluar dari daerahnya tersebut. Karena hal tersebut akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.⁵⁴

Perintah ini bertujuan agar wabah penyakit tersebut tidak menyebar dan menular kepada orang lain. Kalimat “Jika kamu mendengar wabah disuatu daerah maka janganlah kamu mendatangnya” di dalam lafal berbahasa Arab tertulis *idzasami'tumbihi*, tidak disampaikan secara jelas dengan lafal *tha'un* atau *waba'* akan tetapi dalam berbagai riwayat, lafal *bihi* dimaksudkan dengan *tha'un* atau wabah. Tidak diperbolehkan mendatangi daerah yang terjangkit suatu wabah karena dapat membahayakan jiwa seseorang. Hal yang serupa juga tidak dianjurkan secara medis karena dapat menularkan penyakit ke daerah yang ia datangi.⁵⁵

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona virus atau virus corona adalah salah satu keluarga besar virus yang mengakibatkan adanya infeksi di saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut

⁵⁴*ibid*, hlm. 28

⁵⁵*ibid*, hlm. 30

dengan *Coronavirus disease 2019* pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.⁵⁶

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menganjurkan bagi setiap warga untuk melakukan tindakan seperti melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah, pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan sebagai salah satu langkah efektif untuk mencegah penularan menjadi lebih luas.⁵⁷

Virus corona merupakan *zoonosis* sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan kepada manusia. Pada Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan *zoonosis*. Perkembangan data selanjutnya, adanya penularan yang terjadi antarmanusia (*human to human*), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19, disertai dengan bukti lain yang terjadi di luar Cina dari seorang yang datang dari kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor.⁵⁸

⁵⁶ Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 2 Juni 2021.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 52.

⁵⁸ Diah Handayani, dkk, Penyakit Virus Corona 2019, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2, 2020, hlm. 122.

Dalam *Jurnal Respirologi Indonesia* dijelaskan bahwa dalam Panduan Surveilans Global WHO untuk Novel Corona-virus 2019 (Covid-19) per 20 Maret 2020 memberikan definisi bahwa Covid-19 diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁹

1. Kasus Terduga (*Suspect Case*)

Kasus Terduga (*Suspect Case*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pasien dengan gangguan napas akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas), dan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan di komunitas dari penyakit Covid-19 selama 14 hari sebelum onset gejala;
- b. Pasien dengan gangguan napas akut dan mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi atau *probable* Covid-19 dalam 14 hari terakhir;
- c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas dan memerlukan rawat inap) dan tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.

2. Kasus Probable (*Probable Case*)

Kasus Probable (*Probable Case*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kasus terduga yang hasil tes dari Covid-19 inkonklusif;
- b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 122-123.

3. Kasus Terkonfirmasi

Kasus terkonfirmasi adalah pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi Covid-19 positif terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis.

Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang mana terdapat beberapa klasifikasi pasien Covid-19 sebagai berikut.⁶⁰

1. Pasien dalam Pengawasan (PdP)

Pasien dalam pengawasan meliputi sebagai berikut:

- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (lebih dari sama dengan 38°C) atau riwayat demam, disertai dengan salah satu gejala penyakit pernapasan seperti batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat yang melaporkan transmisi lokal;
- b. Orang dengan demam (lebih dari sama dengan 38°C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19;
- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

2. Orang dalam Pemantauan (OdP)

Orang dalam pemantauan dapat meliputi sebagai berikut:

⁶⁰*Ibid*, hlm. 123-124.

- a. Orang yang mengalami demam (lebih dari sama dengan 38° C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

3. Orang Tanpa Gejala (OTG)

Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19. Orang tanpa gejala merupakan seseorang dengan riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Covid-19 merupakan salah satu virus yang menyerang pernapasan yang mulai ditemukan dan mewabah pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Penularan Covid-19 dapat terealisasi dengan adanya interaksi antarmanusia secara langsung, oleh karenanya untuk mencegah penularan yang semakin luas maka setiap individu harus memakai masker, *hand sanitizer*, menjaga jarak dan langkah-langkah lainnya yang dapat mencegah penularan Covid-19.

BAB TIGA

FAKTOR KETIDAKCUKUPAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI GAMPONG KUTA KUMBANG KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Profil Gampong Kuta Kumbang

1. Letak Geografis

Gampong Kuta Kumbang merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Seunagan yang terletak di perbatasan Kecamatan Seunagan dengan Kecamatan Seunagan Timur di Kabupaten Nagan Raya. Jarak tempuh dari perkotaan kurang lebih 4 Km. Luas wilayah Gampong Kuta Kumbang adalah kurang lebih 200 Ha. Adapun letak geografis Gampong Kuta Kumbang adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Sebelah Utara: Gampong Alue Dodok;
2. Sebelah Timur: Gampong Ie Beudoh;
3. Sebelah Selatan: Gampong Krueng Ceh;
4. Sebelah Barat: Gampong Sapek.

Semua gampong yang berbatasan dengan Gampong Kuta Kumbang, masih berada dalam Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, kecuali batas sebelah Barat yang berbatasan dengan Sungai Nagan Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Kuta Kumbang adalah salah satu Gampong yang tertua di Kecamatan Seunagan. Kuta yang berarti kota, merupakan pusat peramaian dan perdagangan serta ditumbuhi perpohonan batang kumbang (seperti kuini yang rasanya asam), pada zaman dahulu ada sekelompok masyarakat yang menempati wilayah ini bersepakat dengan menamakan Kuta Kumbang, yang artinya kota yang ditumbuhi batang kumbang.⁶²

Gampong Kuta Kumbang dipimpin oleh Geuchik Baharuddin pada periode 2015-2021, penduduknya berjumlah 352 jiwa terdiri dari 94 Kartu

⁶¹Data Diperoleh dari Profil Gampong Kuta Kumbang pada tanggal 11 Juni 2021.

⁶²*Ibid.*

Keluarga, yang terdiri dari 167 jiwa yang berjenis laki-laki dan 185 yang berjenis perempuan. Selain itu Gampong Kuta Kumbang juga memiliki tiga dusun, yaitu dusun Melati, Anggrek, dan dusun Mawar. Dimana disetiap dusun yang diduduki oleh 169 jiwa di dusun Mawar, 131 jiwa di dusun Melati, dan di dusun anggrek berjumlah 52 jiwa. Dengan status pekerjaan yang berbeda-beda dengan mata pencaharian sebagai petani sejumlah 40 jiwa, pedagang 50 jiwa, peternak 12 jiwa, pertukangan 10 jiwa, sopir 2 jiwa, wiraswasta 5 jiwa, dan PNS/TNI/POLRI sebanyak 43 jiwa.⁶³

2. Struktur Kepengurusan

Gampong Kuta Kumbang merupakan salah satu gampong percontohan di Kecamatan Seunagan, dikarenakan gampongnya terkenal sangat taat dengan peraturan, baik itu peraturan yang telah diperintahkan oleh pemerintah maupun peraturan yang sudah disepakati bersama. Selain itu, Gampong Kuta Kumbang sangat menganut sistem kelembagaan pemerintahan gampong dengan pola minimal berdasarkan struktur sebagai berikut.⁶⁴

Tabel 1: Nama dan Jabatan Pengurus Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang		
NO	NAMA	JABATAN
1	Syarwanidi. Sy	Ketua
2	Zulfadli	Sekretaris
3	M. Adi Putra	Bendahara
4	Mahyuddin	Ketua Bidang
5	Said Azan	Ketua Bidang
6	Junaidi	Ketua Bidang
7	Zulkifli	Ketua Bidang

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

8	Usman Asyek	Ketua Bidang
9	Dun Kudus	Anggota
10	Ekusmiadi	Anggota
11	Firmansyah	Anggota
12	Mukhtar	Anggota
13	Zulherman	Anggota
14	Aswadi	Anggota
15	Ulil Amri	Anggota
16	Abdullah	Anggota
17	Rusli Us.	Anggota

Table 2: Nama-Nama Pengurus Keagamaan

Nama-Nama Pengurus Keagamaan		
NO	NAMA	JABATAN
1	Tgk. Adami	Imam Mesjid
2	Tgk. M. Saleh	Teungku Meunasah
3	Tgk. Syafari Idris	Teungku Khatib
4	Tgk. Jufrizal	Teungku Bilal
5	Tgk. Ismail	Khadam Mesjid
6	Tgk. Baharuddin	Pentajhiz Mayit Laki
7	Hj. Zainab	Pentajhiz Mayit Perempuan

Tabel 3: Jenis Kegiatan Sosial dengan Tingkatan Usia

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	<input type="checkbox"/> Kegiatan olahraga <input type="checkbox"/> Kamtibmas Gampong <input type="checkbox"/> Pengajian
2. Ibu-ibu	<input type="checkbox"/> Wirid Yasin

	<input type="checkbox"/> Marhaban <input type="checkbox"/> Pengajian
3. Bapak-bapak	<input type="checkbox"/> Pengajian tiap malam jumat <input type="checkbox"/> Kamtibmas Gampong.

3. Struktur Pemerintahan Gampong Kuta Kumbang

Tabel 4: Struktur Pemerintahan Gampong Kuta Kumbang

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Baharuddin
2.	Sekretaris Desa	Ruslin Azan
3.	Ketua Tuha Peut	Syarwanidi
4.	Kaur Umum dan Perencanaan	Abdul Azis
5.	Kaur Keuangan	Mawardi
6.	Kasi Pemerintahan	Syarifuddin
7.	Kasi Pelayanan dan Kesehatan	Abdul Kadir
8.	Kadus Melati	Martunis
9.	Kadus Anggrek	Abdullah Arif
10.	Kadus Mawar	Samsul Bahri

B. Pemenuhan Nafkah Keluarga di Masa Pandemi Covid-19

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, kesulitan dalam memenuhi nafkah di masa pandemi Covid-19 semakin hari dirasa semakin mengalami kesulitan. Terutama bagi golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah, maka pandemi ini sangat berpengaruh bagi kepala keluarga untuk bisa atau tidaknya mereka memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat di Gampong Kuta Kumbang sebagai berikut:

“Pemenuhan nafkah kami selama corona ini memang kurang terpenuhi karena kerjanya saya hanya petani di sawah menunggu panen kan itu terbilang lama butuh waktu beberapa bulan. Karena usaha kami dalam masa pandemi ini cuma bertani, istri saya juga ikut membantu saya dalam mengelola padi di sawah. Akan tetapi, di masa pandemi ini kami mendapat Bantuan BLT dari desa, lebih kurangnya uang tersebut kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan juga saya ada ayam jika ayam nya besar bisa untuk dijual”.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu penyebab tidak dapat terpenuhinya nafkah keluarga di masa pandemi ini adalah karena hasil panen yang terbilang cukup lama sehingga kebutuhan yang seharusnya perlu dibeli terkendala karena uang yang belum tersedia dari hasil panen. Akan tetapi, salah satu solusinya adalah dengan adanya BLT dari Gampong sehingga sedikit banyaknya sejumlah keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selanjutnya, wawancara dengan kepala rumah tangga yang juga bertempat tinggal di Gampong Kuta Kumbang yaitu sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai petani disawah yang saya sewa. Selain itu saya juga bekerja sebagai buruh tani dan buruh kebun, kerjaan saya adalah memupuki tanaman sawit. Namun selama corona pupuk jadi sulit untuk didapitkanseperti pupuk NPK, phoska yang langka di nagan saat ini. Jadi pupuk tidak ada maka saya tidak ada kerjaan. Apa yang harus saya kasih kepohon sawit. Jadinya saya agak kesusahan dalam memenuhi nafkah keluarga. Kan kalau panen padi sendiri itu lama masih. Selain itu, selama corona saya menambah dengan berkebun di gunung ya seperti bertanam cabe dan buah labu. Lalu saya jual, hasilnya ya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Uang dari yang diberikan desa juga ada diberikan selama corona ini”.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Ekusmiadi seorang kepala rumah tangga pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 17.00 WIB dikediaman Ekusmiadi.

⁶⁶ Wawancara dengan Syafari seorang kepala rumah tangga pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 17.30 WIB di Kediaman Syafari.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi ini dirasa masih kurang tercukupi. Akan tetapi, salah satu solusi untuk memenuhi nafkah keluarga di tengah pandemi ini adalah dengan menanam tanaman lain di tanah pertanian atau lahan kosong seperti labu dan sayuran sehingga selagi menunggu hasil panen, labu yang sudah berbuah dan matang bisa dijual terlebih dahulu untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan keluarga yang lainnya.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Abu Kasem sebagai salah satu kepala rumah tangga di Gampong Kuta Kumbang sebagai berikut:

“Ya sedikit berbeda sebelum masa pandemi, jika dulu bekerjanya boleh rame-rame gabung dengan yg lain. Ya sekarang saya hanya bercocok tanam di sawah sendiri sehingga nafkah yang saya berikan kepada keluarga saya merasakan kurang, Karna pekerjaan pokok saya cuma bertani disawah. Harapan saya corona ini cepat berakhir, karena selama ini saya penerima BLT untuk nafkah keluarga saya, ya ditambah lagi dengan penjualan hasil panen padi yg terbilang sangat murah”.⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah di masa pandemi masih jauh dari kata cukup karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ditambah hasil padi yang belum masa panen sehingga kepala keluarga harus mencari cara lain untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun salah satu solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan menunggu alokasi BLT desa yang diharapkan dapat menutup kebutuhan keluarga yang masih dirasa kurang.

Selanjutnya, wawancara dengan Aswadi sebagai salah satu kepala rumah tangga di Gampong Kuta Kumbang sebagai berikut:

“Selama masa pandemi ini saya dan istri masih bekerja sebagai petani karet seperti biasanya, namun waktunya lebih banyak lagi karena harga karet yang semakin menurun membuat kami harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga

⁶⁷ Wawancara dengan Abu Kasem seorang kepala rumah tangga pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Abu Kasem.

terlebih anak saya yang masih kuliah, ya kan sekarang kuliahnya itu secara online lewat hp harga paket internetnya yang tergolong mahal bagi saya, ya mau tidak mau saya harus bekerja lebih keras dari biasanya”.⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seorang suami harus menambah waktu kerjanya guna mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk keluarganya terlebih di masa pandemi ini susah untuk mendapatkan pekerjaan maka satu-satunya cara yaitu dengan menambah jam kerja dalam bertani karet guna memenuhi kebutuhan keluarga, uang kuliah anak-anak dan kebutuhan lainnya.

Selanjutnya, wawancara dengan Usman Is sebagai salah satu kepala rumah tangga di Gampong Kuta Kumbang sebagai berikut:

“Nafkah untuk keluarga saya peroleh dari bekerja sebagai petani dan menjual sayur bersama istri saya. Namun selama datang corona, harga sayur seperti cabe tomat, bawang, dan lainnya kadang mengalami kenaikan harga. Jika harga sayur naik kami tidak dapat memperoleh keuntungan yg besar. Selain itu selama harga barang mahal orang-orang jadi sedikit yang membeli dan membuat kami rugi, kadang-kadang sayuran habis layu. Pandemi ini merupakan salah satu kondisi yang membuat kami susah untuk memenuhi nafkah keluarga. Berbeda dengan hasil panen yang kami peroleh dari sawah kami yaitu padi, harga padi yang semakin menurun juga membuat kami mengalami kerugian di bidang ekonomi karena kan setelah panen hasilnya itu harus diputar kembali untuk modal lagi. Di samping itu, Saya menganjurkan kepada keluarga agar bisa berhemat, sehingga setiap keperluan tercukupi. Selain itu, saya juga mulai menanam cabe di sekitar perkarangan rumah, jika hasilnya banyak kami menjualnya. Namun, jika hasilnya sedikit paling tidak kebutuhan untuk membuat sambal dirumah ya cukup lah dengan pohon cabe hasil kami tanam sendiri”.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Aswadi seorang kepala rumah tangga pada tanggal 15 Juni pukul 14.30 WIB di Kediaman Aswadi.

⁶⁹ Wawancara dengan Usman Is, Seorang kepala keluarga pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.00 WIB di kediaman Usman Is.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa setiap kepala rumah tangga sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan akan uang kuliah anak, kebutuhan akan internet karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara *daring* dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya itu, saat ini pemenuhan nafkah dirasa sulit karena sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga seperti harga karet yang makin hari makin mengalami penurunan, jangka waktu panen yang terbilang cukup lama dan penjualan hasil tani seperti sayuran, umbi-umbian dan lain-lain yang mengalami penurunan harga menyebabkan kepala keluarga mendapatkan pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Di samping itu, setiap kepala keluarga tetap memiliki caranya sendiri untuk memenuhi nafkah rumah tangganya di masa pandemi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah dilakukan oleh suami sebagai seorang petani yang juga dibantu oleh istri guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Adanya BLT (Bantuan Tunai Langsung) sebagai wujud bantuan sosial untuk setiap rumah tangga di Gampong Kuta Kumbang sehingga pemenuhan nafkah keluarga dapat dipenuhi walaupun di masa pandemi saat ini.
3. Kepala rumah tangga yang memberikan anjuran kepada keluarganya untuk menghemat baik dari segi finansial maupun dari segi kebutuhan yang dirasa bukan menjadi skala prioritas sehingga kebutuhan pokok bisa terpenuhi walaupun di masa pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa setiap kepala rumah tangga memiliki caranya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarga di mana pemenuhan nafkah dan kebutuhan sehari-hari juga dibantu oleh pemerintah dengan adanya penyaluran bantuan sosial bagi setiap kepala rumah tangga yang sangat memberikan solusi bagi masalah ekonomi di masa pandemi saat ini.

C. Faktor Yang Menyebabkan Suami Tidak Dapat Memenuhi Nafkah Keluarga dan Solusi Yang diberikan oleh Aparat Gampong Terhadap Permenuhan Nafkah Keluarga di Masa Pandemi Covid-19.

- a. Faktor Yang Menyebabkan Suami Tidak Dapat Memenuhi Nafkah Keluarga di Masa Pandemi Covid-19.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona virus atau virus corona adalah salah satu keluarga besar virus yang mengakibatkan adanya infeksi di saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan *Coronavirus disease 2019* pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.⁷⁰

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menganjurkan bagi setiap warga untuk melakukan tindakan seperti melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun, jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah, pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang

⁷⁰ Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 2 Juni 2021.

mengalami gejala gangguan pernapasan sebagai salah satu langkah efektif untuk mencegah penularan menjadi lebih luas.⁷¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa Covid-19 yang terjadi saat ini sangatlah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sektor ekonomi di seluruh wilayah, baik bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah maupun bagi masyarakat yang awalnya memiliki ekonomi tinggi juga mengalami pengaruh secara signifikan atas pandemi Covid-19 yang terjadi. Kesulitan yang dihadapi setiap kepala rumah tangga untuk memenuhi nafkah keluarga sangatlah menjadi faktor utama yang harus menjadi skala prioritas pemerintah dalam memberikan solusi di masa pandemi ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa kepala keluarga di Gampong Kuta Kumbang diketahui bahwa ada beberapa faktor yang dihadapi setiap kepala keluarga dalam memenuhi nafkah keluarganya. Adapun beberapa faktor yang dihadapi oleh suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga adalah sebagai berikut:

“Sempitnya lapangan kerja, kalo biasanya kami mencari upah ketika panen di sawah warga lain nya kalo sekarang kan warga banyak yg panen padi sendiri. Terlebih kebutuhan pokok kami banyak dan apalagi di sini kan ada yang namanya kenduri, jika pergi kenduri ya namanya kita sesama disini sudah pasti membawa sesuatu sekurang-kurangnya 2 kg gula untuk kami laki laki demikian juga untuk istri”.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah kurangnya lapangan

⁷¹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 52.

⁷²Wawancara dengan Ekusmiadi seorang kepala rumah tangga pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 17.00 WIB dikediaman Ekusmiadi.

kerja yang dibuka selama pandemi Covid-19 sehingga pendapatan setiap kepala rumah tangga menurun dan akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Selanjutnya, hasil wawancara yang berupa:

“Faktornya ya seperti yang sudah saya bilang tadi selama pandemi kadang pupuk ada, kadang tidak ada. Jadinya pendapatan saya juga sama kadang ada, kadang juga tidak ada”.⁷³

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa salah satu faktor dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama pandemi adalah tidak tersedianya pupuk yang cukup untuk bertani. Karena untuk mendapatkan pupuk yang berkualitas harus memiliki modal yang cukup. Dengan pupuk yang lebih berkualitas maka hasil panen akan lebih maksimal. Akan tetapi, semua itu terkendala karena kurangnya pendapatan selama pandemi ini yang akhirnya tidak dapat membeli pupuk yang berkualitas. Selanjutnya, hasil wawancara yang berupa:

“Jauh berbeda jika dulu tidak ada kendala sama sekali, dulu saya bebas bekerja kemana saja termasuk jika sekarang saya hanya bekerja di area gampong sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini adalah karena adanya pembatasan tempat kerja. Sebelum pandemi Covid-19 ini mewabah, seluruh pendudukan dapat bekerja kemana pun selagi dibukanya lowongan pekerjaan. Akan tetapi, selama masa pandemi ini wilayah kerja dibatasi hanya boleh berada di daerah sendiri guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang semakin luas. Karena

⁷³Wawancara dengan Syafari seorang kepala rumah tangga pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 17.30 WIB di Kediaman Syafari.

⁷⁴Wawancara dengan Abu Kasem seorang kepala rumah tangga pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Abu Kasem.

hal ini, maka setiap kepala keluarga mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, hasil wawancara yang berupa:

“Faktornya itu ada pada harga karet yang murah sehingga butuh waktu dan kekuatan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya dari pendapatan sebagai petani karet”.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa salah satu faktor dalam memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi adalah dengan semakin turunnya harga jual karet yang sangat merugikan para petani karet sehingga mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama di masa pandemi ini. Selanjutnya, hasil wawancara yang berupa:

“Kalau faktornya sudah pasti ada. Jangan dipikir petani tidak merasakan dampak corona. Kendala kami itu harga beli hasil panen yang menurun mungkin karena perbatasan Aceh sampai Medan di tutup, jadinya hasil panen kami gak bisa dijual ke luar aceh mungkin karna itu ya. Harga padi menurun membuat kami rugi. Ya, karena uang yang di dapat dari hasil jual padi tidak cukup untuk menutup modal selama bertani disawah kemaren. Jadi sudah tentu saya sebagai kepala keluarga mengalami kendala dalam memenuhi nafkah keluarga”.⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dihadapi kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya adalah karena harga jual yang turun atas setiap bahan pangan dari para petani sehingga setiap kepala keluarga khususnya yang bekerja sebagai petani sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

⁷⁵Wawancara dengan Aswadi seorang kepala rumah tangga pada tanggal 15 Juni pukul 14.30 WIB di Kediaman Aswadi.

⁷⁶Wawancara dengan Usman Is, Seorang kepala keluarga pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.00 WIB di kediaman Usman Is.

Dengan diuraikannya seluruh hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan kepala rumah tangga di Gampong Kuta Kumbang, maka dapatlah dianalisis ada beberapa faktor yang dihadapi dalam memenuhi nafkah keluarga sebagai berikut:

1. Sedikitnya lapangan kerja

Sedikitnya jumlah lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19 ini menyebabkan kepala keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok karena setiap keluarga tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari hasil panen, akan tetapi harus pula mencari lapangan kerja lain di masa pandemi saat ini;

2. Kurangnya alokasi pupuk pertanian

Alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan sehingga hasil tani mengalami penurunan yang menjadi kendala kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

3. Pembatasan daerah untuk bekerja

Sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain. karena saat ini seluruh wilayah melakukan *lockdown* yang menyebabkan kepala rumah tangga tidak bisa merantau dengan tujuan akan mendapatkan pendapatan lebih guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Penurunan harga jual karet bagi petani karet

Turunnya harga jual karet khususnya bagi para petani karet menjadi salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 saat ini karena harga jual yang ditawarkan sangatlah rendah yang menyebabkan setiap kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memerhatikan kebutuhan ekonomi setiap golongan masyarakat terutama di masa pandemi saat ini. Karena kebutuhan ekonomi menjadi

salah satu faktor utama dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga walaupun di masa pandemi Covid-19.

b. Solusi Yang diberikan oleh Aparat Gampong Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga di Masa Pandemi Covid-19.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi seluruh sektor di Indonesia termasuk juga sektor ekonomi. Penurunan jumlah pendapatan sangatlah merugikan seluruh masyarakat karena suami sebagai kepala keluarga yang biasanya dapat memenuhi nafkah keluarga saat ini menjadi sulit karena dampak dari Covid-19. Akan tetapi, pemerintah hingga aparat Gampong berusaha untuk tetap membantu setiap keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Geuchik Gampong Kuta Kumbang yang menyatakan bahwa:

“Untuk memberikan solusi guna memenuhi nafkah keluarga di Gampong Kuta Kumbang pada masa pandemi Covid-19 ini, para aparat gampong mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan-bantuan kebutuhan pokok seperti sembako bagi setiap keluarga. Tidak hanya itu, kami membuka pasar murah di Gampong Kuta Kumbang agar setiap masyarakat dapat membeli kebutuhan keluarganya sehari-hari. Di samping itu, kami pihak aparat gampong senantiasa mengajukan proposal kepada pemerintah guna mendapatkan bantuan berupa pupuk untuk pertanian agar masyarakat Gampong Kuta Kumbang tetap bisa bekerja dan memenuhi nafkah keluarga walaupun berada di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Tidak hanya itu, bantuan sosial perbulan dari tahun 2019 sejak corona datang, ya bantuan itu seperti BLT (bantuan langsung tunai) perbulan nya untuk membantu masyarakat baik fakir atau miskin, bantuan tersebut kami berikan kepada masyarakat umum kecuali PNS. Kami berikan kepada umum itu karena kan Corona ini tidak milih-milih sakitnya, tidak mesti orang miskin saja yang sakit tapi semua kalangan masyarakat juga ikut merasakannya. Sementara, cara kami memberikan

bantuan tersebut, seperti BLT kami berikan setiap bulannya kepada masyarakat. Dan juga seperti kita di Aceh kan ada yang namanya meugang, ya daging meugang kami bagikan ketika meugang datang kepada masyarakat”.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi ketidakcukupan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya adalah dengan mengalokasikan bantuan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk para masyarakat dengan golongan ekonomi rendah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Sekretaris Gampong Kuta Kumbang yang menyatakan bahwa:

“Solusi yang dapat diberikan oleh aparat gampong dalam membantu masyarakat menafkahi keluarganya adalah dengan menyediakan pasar murah, memberikan daging pada hari meugang serta memberikan bantuan berupa pupuk pertanian guna memudahkan dan meringankan keluarga dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi saat ini. Terdapat bantu sosial yang dapat kami berikan kepada masyarakat yaitu bantuan yang kami berikan itu seperti BLT (bantuan langsung tunai) perbulannya untuk membantu masyarakat fakir miskin, memang bantuan tersebut sudah mulai kami berikan sejak corona datang dari akhir tahun 2019. Adapun cara kami memberikan bantuan tersebut, melakukan pemberian bantuan BLT setiap bulannya kepada masyarakat diikuti dengan penerapan protokol kesehatan. Selain memberikan bantuan BLT kepada masyarakat gampong seperti yang sudah saya katakan tadi disini kami juga memberikan daging meugang kepada masyarakat.”⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Tgk Baharuddin selaku Geuchik Gampong Kuta Kumbang pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 18.00 WIB di Gampong Kuta Kumbang.

⁷⁸ Wawancara dengan Ruslin Azan, selaku Sekretaris Gampong Kuta Kumbang pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.30 WIB di Gampong Kuta Kumbang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa selama pandemi Covid-19 pihak aparat Gampong seperti Geuchik dan Sekretaris Gampong Kuta Kumbang telah memberikan perhatian lebih kepada warga masyarakatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya realisasi bantuan yang diberikan dari upaya mengalokasikan dana Gampong dalam bentuk bantuan sembako, bantuan pasar murah serta pengalokasian pupuk pertanian yang sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang mencari nafkah sebagai petani.

Dengan demikian, solusi yang diberikan oleh aparat gampong dan pemerintah untuk membantu suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga di Gampong Kuta Kumbang di tengah Covid-19 berupa sebagai berikut:

1. Mengalokasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK40/2020, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. Bahwasanya Pengalokasian dana gampong dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat fakir miskin atau masyarakat yang tergolong kepada keluarga dengan ekonomi lemah yang mana bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan setiap keluarga di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

2. Pembagian Daging di hari-hari besar

Membagikan daging secara adil kepada masyarakat ketika diadakannya tradisi meugang untuk menyambut bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri serta acara kurban pada bulan Dzulhijjah yang berlangsung di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

3. Mendirikan Pasar Murah

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok setiap keluarga, maka pemerintah daerah di Nagan Raya menyediakan pasar murah yang bertempat di Gampong Kuta Kumbang yang diharapkan agar setiap masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-harinya tanpa perlu memikirkan lonjakan harga yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini;

4. Mengalokasikan Pupuk Pertanian

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menyalurkan beberapa bantuan lain termasuk memberikan bantuan berupa pupuk pertanian bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani guna meringankan beban nafkah keluarga yang dipikul pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun pihak aparat Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya telah memberikan solusi kepada setiap keluarga dalam hal pemenuhan nafkah sehari-hari di masa pandemi Covid-19 saat ini yang sangat berpengaruh positif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat merealisasikan hal positif lainnya seperti terjalinnya keharmonisan dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat di Gampong Kuta Kumbang.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketidakkcukupan Suami dalam Memenuhi Nafkah Keluarga.

Dalam sebuah keluarga, pemenuhan nafkah merupakan salah satu hal wajib yang tidak dapat dikesampingkan sebagaimana Jumhur ulama berpendapat bahwa *nāfāqāh* itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqh disebut dengan *tāmkīn*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar *nāfāqāh* sebelum melakukan *tāmkīn*.⁷⁹ Akan tetapi, kewajiban memenuhi nafkah bagi istri akan gugur apabila ia melakukan *nusyūz*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالآتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki itu (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada. Karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 168.

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. [Q.S. An-Nisa’ [4]: 34].⁸⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang suami adalah pelindung keluarganya dan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi, nafkah kepada istri akan gugur apabila seorang istri melakukan *nusyūz* kepada suaminya. Oleh karenanya, apabila terlihat adanya tanda-tanda *nusyūz* atas istri tersebut, maka suami diberikan cara oleh hukum Islam untuk mencegah adanya *nusyūz* pada istri yaitu dengan menasehatinya terlebih dahulu, jika tidak membuahkan hasil maka seorang suami dapat melakukan pisah ranjang dan apabila belum berhasil juga maka suami dapat memukul istri dengan cara tidak menyakiti akan tetapi hanya sebagai pembelajaran agar istri tidak serta merta melakukan *nusyūz* kembali.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam, nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah keluarga merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga.⁸¹

Lahirnya landasan hukum atas kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab*, menyatakan bahwa sebab-sebab kewajiban nafkah adalah karena sebab masih ada hubungan kekerabatan/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.⁸² Sementara, menurut Subaidi dalam jurnalnya yang berjudul *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan*

⁸⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 84.

⁸¹ Jumni Nelli, Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 30.

⁸²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 150.

Islam menjelaskan bahwa tiga sebab adanya kewajiban hukum dalam pemenuhan nafkah adalah sebagai berikut:⁸³

1. Zaujiyyah (Sebab Perkawinan)

Zaujiyyah yaitu karena ikatan perkawinan yang sah. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.⁸⁴ Menurut ulama fiqih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.⁸⁵ Menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.⁸⁶ Menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁸⁷ Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, perkawinan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁸⁸ Konsekuensi dari sebab perkawinan adalah kewajiban memberi nafkah bagi istri selama masa perkawinan ataupun dalam *talak raj'i*. Sementara, ketika suami

⁸³ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 159.

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

⁸⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

⁸⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

⁸⁸ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 6-7.

telah dikaruniani seorang anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Luqman [31]:15)⁸⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang suami sebagai ayah bagi anak-anaknya dan seorang kepala keluarga bagi keluarga diwajibkan untuk memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan batas kemampuannya.

Kewajiban memenuhi nafkah bagi istri dan anak adalah salah satu konsekuensi perkawinan karena adanya akad. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah bagi anak kandungnya, begitu pula seorang anak yang dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁹⁰

2. Qarabah (Sebab Kekerabatan)

Qārābāh yaitu sebab karena adanya hubungan kekerabatan.

Dalam hal ini, para fugaha berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah

⁸⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 412.

⁹⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 157.

menilai *qārābāh* yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (*wālid wāl wālād*). Kalangan Syafi'iyah, menilai *qārābāh* dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushūl wā furū*). Kalangan Hanabilah, memahami *qārābāh* dalam konteks hubungan waris *fārdh* dan *āshābāh* yang meliputi *ushūl, furū', hāwāsyi* dan *dzāwil ārhām* yang berbeda pada jalur nasab. Menurut Amir Syarifuddin dalam Jurnal Hukum Islam disebutkan bahwa hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat kelahiran.⁹¹ Hubungan kekerabatan dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisa'[4]:22).

Begitu pula dalam surah An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتْيِ أَنْزَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَتْيِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الْأَتْيِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

⁹¹ Laras Shesa, Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 148.

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (QS. An-Nisa’[4]:23).

3. Milk (Sebab Kepemilikan)

Milk yaitu sebab kepemilikan. Dalam konsteks kekinian, sebab kepemilikan dapat dipahami dalam konteks yang luas, meliputi hubungan kepemilikan dengan sesuatu yang hidup seperti jasa pembantu, memelihara hewan dan lain-lain. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa’[4]:5).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban pemenuhan nafkah dapat disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan kepemilikan yang mana pemberiannya disertai dengan cara-cara yang *ma’ruf* (baik).

Selain itu perlu kita ketahui bahwa seorang suami berkewajiban dalam memenuhi hak keluarga, namun dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi sebuah penghalang bagi suami dalam mencari nafkah, sehingga kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga tidak berkecukupan. Oleh karena itu Syekh Izzudin bin Abdis Salam menyatakan bahwa bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan itu ada 6 macam, yaitu:⁹²

1. *Tahfitul Isqoth* (meringankan dengan menggururkan)
2. *Tahfitul Tanqis* (meringankan dengan mengurangi)
3. *Tahfitul Ibdal* (meringankan dengan mengganti)
4. *Tahfitul Taqdim* (meringankan dengan mendahulukan waktunya)
5. *Tahfitul Ta'khir* (meringankan dengan mengakhirkan waktu)
6. *Tahfutul Tarhksih* (meringankan dengan kemurahan)

Adapun pilihan sikap yang diberikan Islam kepada istri, jika suami mengalami kesulitan memberi nafkah, adalah salah satu dari 3 (tiga) pilihan:⁹³

1. istri memilih bersabar, yakni menerima kondisi suami yang sedang mengalami kesulitan dan menganggap nafkah yang tidak dibayarkan dari suami sebagai utang, sebagaimana penjelasan di atas.
2. istri memilih bersabar, yakni menerima kondisi suami yang sedang mengalami kesulitan, namun istri melepaskan haknya (tanâzul 'an al haq) untuk meminta nafkah, sesuai firman Allah SWT (artinya), “Dan pemaafan kamu (kepada suami) itu lebih dekat kepada takwa.” (QS Al Baqarah [2]: 237).
3. jika istri tidak bersabar, istri berhak minta cerai (furqah) dari suami kepada hakim syariah (qadhi), berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Shahabat.

⁹²Mukhlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002), hlm. 130

⁹³IRAWAN, D. *Status Naffkah Keluarga Krtika Suami dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. 2021).

Begitu pula yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Dan barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu “. (QS.al_Baqarah;[2]:231).

Dari ayat diatas dapat dipahami yang bahwa Allah memerintahkan kepada suami yang telah menceraikan istrinya untuk kembali dengan cara yang baik disaat masa iddahnya terpenuhi, dan apabila kamu kembali dapat mengakibatkan kerusakan atau menzalimi ataupun dengan maksud yang jahat, maka kamu termasuk orang-orang yang menzalimi dirimu sendiri.

Menurut jumhur ulama, jika suami yang awalnya mampu (mûsir) lalu menjadi tidak mampu (mu'sir) dalam memenuhi nafkah kepada istrinya karena suatu sebab, misal karena pandemi Covid-19 saat ini, maka nafkah itu

menjadi utang atas suami, dan istri berhak menagih utang itu jika suami kembali mampu.⁹⁴

Imam Ibnu Qudamah berkata, “Barang siapa (suami) yang tidak memberikan nafkah wajib bagi istrinya dalam jangka waktu tertentu, maka nafkah itu tidaklah gugur dari suami, dan statusnya menjadi utang yang menjadi tanggungan suami, baik suami tak menafkahi itu karena ada udzur syar’i maupun tanpa udzur syar’i. Inilah salah satu pendapat yang zhahir (dari Ahmad), juga pendapat Al Hasan Al Bashri, pendapat Malik, Asy Syafi’i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnul Mundzir.⁹⁵

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi beberapa kepala keluarga dalam menafkahi keluarganya. Namun, secara fikih hal tersebut tidak menjadi dosa di atas suami dikarenakan hukum islam yang memberikan keringanan terhadap kewajiban pemberian nafkah kepada keluarga saat terjadi suatu hambatan tertentu, termasuk pandemi Covid-19. Adapun Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi juga memberikan pandangan yang serupa dalam hal ini, kedua ulama tersebut berpendapat bahwa nafkah keluarga pada dasarnya merupakan kewajiban harus dipikul oleh suami jika suami mampu, tetapi jika suami tidak mampu maka gugurlah apa yang ia tidak sanggupi.

⁹⁴Saputri, N. D. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi Tkw Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO. 2019).

⁹⁵Ibnu Qudâmah, Al Mughnî, Riyâdh: Dâr ‘Âlam Al Kutub, Cet. III, 1997, Juz XI, hlm. 366.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan akan biaya pendidikan dengan sistem pembelajaran dilakukan secara *daring* dan kebutuhan pendukung lainnya. Tidak hanya itu, saat ini pemenuhan nafkah dirasa sulit karena sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga seperti harga karet yang makin hari makin mengalami penurunan, jangka waktu panen yang terbilang lama dan penjualan hasil tani yang mengalami penurunan harga menyebabkan kepala keluarga mendapatkan pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dapat meliputi sedikitnya lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19 ini, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan sehingga hasil tani mengalami penurunan yang menjadi kendala kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain. karena saat ini seluruh wilayah melakukan *lockdown* yang menyebabkan kepala rumah tangga tidak bisa merantau dengan tujuan akan mendapatkan pendapatan lebih guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta penurunan harga karet bagi petani karet menjadi salah satu kendala untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 saat ini. Solusi yang diberikan oleh aparat gampong guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dapat berupa pengalokasian dana gampong dalam bentuk bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap keluarga adanya pembagian secara adil kepada masyarakat berupa daging ketika tradisi meugang berlangsung di Gampong Kuta Kumbang, menyediakan pasar murah di Gampong Kuta Kumbang agar setiap masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-harinya tanpa perlu memikirkan lonjakan harga yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adanya penyaluran bantuan berupa pupuk pertanian bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani guna meringankan beban nafkah keluarga yang dipikul pada masa pandemi Covid-19 saat ini.


3. Tinjauan hukum islam terkait ketidakcukupan suami dalam memenuhi nafkah keluarganya, misalnya seperti faktor yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, maka besaran nafkah yang tidak mampu dipenuhi tersebut jatuh sebagai hutang di atas suami. Dan suami wajib mengganti nafkah tersebut jika ia kembali mampu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang diberikan guna menghasilkan dampak positif ke depannya, yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan fokus penelitian tentang pemenuhan nafkah di masa pandemi Covid-19;

2. Bagi suami sebagai kepala keluarga diharapkan untuk lebih bekerja keras guna mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bagi istri diharapkan untuk lebih handal dalam menyusun kebutuhan yang dirasa lebih prioritas agar pendapatan yang dihasilkan oleh suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, istri dapat turut serta membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga karena saat ini seluruh wilayah mengalami pandemi Covid-19.
4. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memaksimalkan pengalokasian dana untuk kepentingan masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19 ini yang sangat sulit memenuhi kebutuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *"Fiqh Ibadah"*, Cet ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2002.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Biro rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: 1984/1985.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama. 2008.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas. 1961.
- Ibn Qudâmah. Al-Mughnî, ditahkik ‘Abdullâh bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki & ‘Abd al-Fattâh Muhammad al-Halw, cet. 3. Riyâdh: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1417/1997
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *At-Thayyib: Alqur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2010.

- MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajarafindo Persada. 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2001.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Mukhlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, Cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 7*. (Terj: Moh. Thalib). Bandung: Alma'arif. 1997.
- Subrata. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Permata Press. 2019.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr 1989.

Jurnal

- Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Andi Alauddin, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1, 2018).
- Diah Handayani, dkk. “Penyakit Virus Corona 2019”.*Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40. No. 2. 2020.
- Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Jumni Nelli, Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Laras Shesa, Keterjaminan Kedudukan Dzau'ul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Ridho, M. R. Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24-33.2020.
- Rohmat, “Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak”, *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010.
- Rusnani, “Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket”, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.
- Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2014.
- Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”.*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 6. 2015.
- Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal: Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), Februari 2020, diakses melalui <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>, tanggal 18 September 2020.

Skripsi

Jamiliya Susanti, “Implementasi Nafkah Anaka Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. (Thesis yang diajukan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Mawarni, “*Nafkah Anak Setelah Perceraian, Kajian Amar Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh*”. (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum).

Ravicha Nur Baety Solikhah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembaharuan Nafkah Keluarga (Studi terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 B Kebumen tahun 2017)*”, Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Saputri, N. D. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi Tkw Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO.2019).

Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*, Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, (Semarang: IAIN Walisongo, 2016).

Zulkifli Sanusi, “*Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau dari Syariat Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

Wawancara

Wawancara dengan Abu Kasem seorang kepala rumah tangga pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Abu Kasem.

Wawancara dengan Aswadi seorang kepala rumah tangga pada tanggal 15 Juni pukul 14.30 WIB di Kediaman Aswadi.

Wawancara dengan Ekusmiadi seorang kepala rumah tangga pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di kediaman Ekusmiadi.

Wawancara dengan Responden I tanggal 7 November 2020 di kediaman Responden I pada pukul 14.19 WIB.

Wawancara dengan Responden II tanggal 6 November 2020 di Kediaman Responden II Pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Ruslin Azan, selaku Sekretaris Gampong Kuta Kumbang pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.30 WIB di Gampong Kuta Kumbang.

Wawancara dengan Syafari seorang kepala rumah tangga pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 17.30 WIB di Kediaman Syafari.

Wawancara dengan Tgk Baharuddin selaku Geuchik Gampong Kuta Kumbang pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 18.00 WIB di Gampong Kuta Kumbang.

Wawancara dengan Usman Is, Seorang kepala keluarga pada tanggal 12 Juni

